

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Demografi dan Letak Geografis Desa Ngembalrejo

Desa Ngembalrejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekitar 5 KM ke arah timur dari Alun-alun Kota Kudus yang berbatasan dengan Desa Hadipolo di bagian timur, Desa Dersalam di sebelah barat, Desa Ngembal Kulon di sebelah selatan, dan Desa Karangbener di sebelah utara.

Desa Ngembalrejo memiliki luas wilayah sekitar 268,27 Ha atau sekitar 11,5% luas kecamatan Bae. Terdiri dari luas lahan sawah 101,35 Ha dan bukan sawah 166,92 Ha. Pembagian wilayah administrasi pemerintah Desa Ngembalrejo terdiri dari 6 RW, 41 RT, 6 dukuh. Memiliki penduduk sebanyak 7.542 orang terdiri laki-laki 3.786 orang dan perempuan 3.756 orang dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.812 kepadatan penduduk per Km sebesar 2.814 jiwa.

Di Desa Ngembalrejo inilah terletak Institut Agama Islam Negeri Kudus, tepatnya di dusun Conge.¹ Mayoritas penduduknya beragama Islam. Mata pencaharian pada zaman dulu sebagai pengrajin genteng hingga sekarang yang pusatnya berada di dusun Ngethuk.²

2. Asal Usul Desa Ngembalrejo

Konon kata shahibul hikayat Panembahan Senopati Sultan Mataram memberikan anugerah dan penghargaan kepada para punggawa /kawulo /prajurit yang telah banyak mempersembahkan jasa dan pengabdianya kepada tegaknya kesultanan Mataram.

¹Mifrohul Hana, Samidi Khalim, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 51.

²Maryanto dan Lilis, Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Ngembalrejo Akibat Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, *Indonesia Journal Of Social Science Education*, Vol.1, No.2, (2019), 185.

Di antara penerima Anugerah tersebut terdapat seseorang Purnawiran Prajurit Wira Tamtama bernama Kiai Kalamudin. Bekas prajurit tersebut menerima anugerah sebidang tanah yang cukup luas tetapi masih berupa hutan belantara yaitu Hutan Kembal yang terletak di lembah Gunung Muria selatan kurang lebih 5 Km sebelah timur dari pusat Kota Kudus sekarang. Dengan tekad yang kuat dan semangat beliau Ki Kalamudin berhasil membuka pemukiman baru yang terdapat dengan bangunan induk yang berupa padepokan di Hutan Kembal tersebut. Dengan modal padepokan tersebut Ki Kalamuddin menegembangkan ajaran agama Islam dengan tekun. Para cantriknya terdiri dari santri yang rajin, tekun bekerja, setia dan taat kepada pimpinannya. Sehingga lambat laun padepokan tersebut bertambah berkembang pesat sehingga menimbulkan datangnya pemukiman-pemukiman baru yang datang dari berbagai daerah yang yang tertarik atas kearifan kepemimpinannya yaitu Ki Kalamuddin.

Ki Kalamudin, guna mencukupi kebutuhan perumahan penduduknya yang sangat banyak beliau mendatangkan teman-temannya yang dari Tumang (daerah Kaliwungu Kudus) yang ahli membuat batu merah (bata) dan kenteng (genteng). Sahabatnya Ki Kalamuddin adalah seorang tokoh sakti di aerahnya. Sahabatnya itu seorang tokoh yang bernama Ki Satruno yang dikenal sebagai cikal bakal pendukuhan Ngetuk yang berarti tempat sumber air.

Dari kata Kembal akhirnya dikenal dengan nama Ngembal yang berarti (di kembal) yang merupakan pusat pemukiman baru dan (di kembal) yang merupakan pusat para penduduknya berguru ilmu dan agama Islam. Sehingga untuk selanjutnya sampai sekarang orang mengenal dengan nama Desa Ngembalrejo.³

Karena luas tanah perdikan Ngembal dank arena perkembangan sejarah maka kurang lebih 200 tahun yang lalu daerah ini terbagi menjadi 3 (tiga) desa, yaitu

³Mifrohul Hana, Samidi Khalim, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 52.

Ngembal Wetan, Ngembal Tengan dan Ngembal Kulon. Tetapi kurang lebih 150 tahun yang lalu hingga sekarang, Ngembal yang luas tersebut diringkaskan hanya menjadi dua desa saja yaitu desa Ngembal kulon dan Ngembalrejo.

Perlu diketengahkan bahwa nama Ngembalrejo yang berasal dari kata Ngembal dan Rejo merupakan suatu nama kesepakatan para leluhur yang mengharapkan semoga desa Ngembal benar-benar menjadi desa yang Rejo (semarak).⁴

3. Sejarah Ulama' Desa Ngembalrejo

Sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menyerap kata *syajarah* dari bahasa Arab yang berarti pohon, keturunan, asal-usul, silsilah, riwayat. Jadi, sejarah merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang terkait dengan kehidupan manusia. Ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian itu disebut ilmu sejarah.

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat.⁵

Seperti yang peneliti ketahui bahwa di Desa Ngembalrejo ada beberapa ulama' yang berkecimpung atau yang mewarnai di Desa Ngembalrejo yakni:

a. Mbah H. Ma'roef Rusdji

Mbah H. Ma'roef adalah salah satu tokoh ulama didaerah Ngembalrejo. Beliau merupakan pendiri perusahaan rokok Djambu Bol, istri beliau bernama Hj. Machsunah Ma'roef. Beliau adalah warga asli pribumi yang memiliki perusahaan rokok terbesar di Indonesia.

Menurut sejarah pada tahun 1960 Mbah H. Ma'roef tidak hanya seorang pendiri pabrik Djambu Bol melainkan juga mendirikan pesantren yang

⁴Mifrohul Hana, Samidi Khalim, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 51.

⁵M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7.

dulunya diprakarsai oleh beliau yang menjadi penyedia lahan dan donatur dana untuk membangun pondok pesantren yang bekerja sama dengan KH. Ahmad Zaenuri sebagai pengasuh pondok pesantren. Berkat kerja sama ini pada tahun 1960 berdirilah Pondok Pesantren Darul Ulum.⁶

Hingga kini Pesantren Darul Ulum telah mengalami 4 kali pergantian pengasuh, yakni KH. Ahamad Zaenuri (1960-1986), KH. Ahmad Fatchi MN (1986-2001), KH. Drs. Sa'ad Basyar (2001-2019) dan K. Kasmidi (2019-sekarang).

Seperti yang peneliti dengar ketika belajar kitab *Fathul Qorib* oleh Bapak K. Abdul Rozak di Madrasah Diniyah Darul Ulum beliau mengatakan dari berita yang ia dapatkan dari kyai-kyai, bahwa H. Ma'roef bukan manusia biasa. Beliau termasuk dalam golongan wali, karena menurut para kyai wali itu ada 2 macam yaitu wali ilmu dan wali *bondo* (Harta). Dan H. Ma'roef termasuk wali *bondo*/ wali harta.⁷

Salah satu yang menarik dari H. Ma'roef adalah karyawan yang bekerja di Djambu Bol diberikan pengarahan agar jangan selamanya menjadi karyawan, kalian juga harus bisa wirausaha sendiri. Bahkan beliau juga memberikan cara-cara membuat rokok Djambu Bol kepada karyawannya.

Istimewanya lagi dari beliau yakni dalam membantu pembangunan masjid sampai benar-benar jadi. Beliau dikenal di masyarakat Ngembalrejo ini karena sifat kedermawanan beliau terhadap semua orang atau yang dikatakan oleh Bapak Jayadi itu *breh/luman* (Dermawan).⁸

H. Ma'roef adalah seorang Kyai dan pengusaha yang sukses bidangnya. Masih banyak peninggalan-peninggalan beliau yang kita masih temui sampai saat

⁶Mifrohul Hana, Samidi, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 70.

⁷Hasil Pengaosan di Madrasah Diniyah Darul Ulum pada tanggal 1 Oktober 2020

⁸Hasil pengaosan di Madrasah Diniyah Darul Ulum pada tanggal 5 November 2020

ini, seperti Masjid Al-Muttaqin, Pondok Pesantren Darul Ulum, Masjid Al- Ma'roef yang berdekatan dengan pasar Kliwom.

Lebih lanjut, tidak ada yang mengetahui kapan beliau lahir hanya saja terdapat tanggal wafatnya di makam beliau, yaitu pada hari Ahad Wage tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1389 H. yang bertepatan pada tanggal 24 Agustus 1969 M. Letak makam beliau tidak jauh dari Pabrik Djambu Bol, berada di belakang pabrik kurang lebih 100m. Tepat di makam khusus keluarga "H.M. Roesdji" masih berada di lingkup Pondok Pesantren Darul Ulum.⁹

b. Mbah Kalamuddin

Mbah Kalamuddin merupakan sosok Ulama yang pertama memprakarsai Desa Ngembal dan beliau juga salah satu dari Purnawirawan Prajurit Wira Tamtama dari kerajaan Mataram yang menerima anugerah dari Kesultanan Mataram berupa sebidang tanah yang cukup luas dan masih berbentuk hutan belantara. Hutan itu bernama Kembal, oleh beliau hutan Kembal berhasil dibuka menjadi pemukiman baru. Pemukiman itu berhasil beliau buka melalui tekad, semangat serta iman yang kuat. Setelah pemukiman itu terbentuk Mbah Kalamuddin mulai mengembangkan ajaran agama Islam dengan tekun. Beliau mengajarkan agama Islam di Padepokan yang menjadi bangunan induk dari pemukiman yang baru dibukanya tersebut.

Lambat laun Padepokan tersebut berkembang pesat yang dikarenakan banyaknya pemukim-pemukim baru yang berdatangan dari berbagai daerah yang tertarik beliau sebab kearifan dari pimpinannya. Oleh karena itu, hutan Kembal berkembabng pesat

⁹Mifrohul Hana, Samidi, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqilla Quds, 2018), 72.

yang seiring berjalannya waktu dikenal dengan istilah Ngembal.¹⁰

Kedatangan Mbah Kalamuddin di desa Ngembalrejo lantaran dirinya di kejar-kejar oleh pasukan Kerajaan Mataram Hindu. Di Ngembal tersebut Mbah Kalamuddin dan beberapa santrinya dibunuh oleh pasukan Kerajaan Mataram.¹¹

c. K.H Ahmad Fatchi MN

KH. Ahmad Fatchi merupakan salah satu tokoh ulama' di Kudus, tepatnya di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupate Kudus. Beliau lahir pada tanggal 22 Desember. Untuk peringatan haul biasanya dilaksanakan pada tanggal 23 Sya'ban.

Beliau terkenal kedermawannya dan semasa hidupnya beliau ditemani oleh seorang wanita dari Jepara tepatnya dari Kecamatan Bangsri yaitu Ibu Nyai Hj. Istianah.¹²

Pada tahun (1986-2001) KH. Ahmad Fatchi MN menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum ke-2 yang bertempat di Desa Ngembalrejo RT05/RW04 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Sosok KH. Ahmad Fatchi, selain ulama' yang terkenal Di Kudus, beliau juga mempunyai usaha sirup yang bermerk "SN", lalu sejak tahun 80-an beliau beralih bisnis yaitu bisnis rokok yang bermerk "Jamal Kubah" dengan ketekunannya beliau berwirausaha, usahapun menjadi pesat namun yang namanya roda itu berputar, terkaadang dibawah terkaadang di atas, sampai akhirnya usahnya sedikit

¹⁰Mifrohul Hana, Samidi, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 58.

¹¹Hasil wawancara oleh Mbah Masturi salah satu warga Ngembalrejo pada tanggal 30 November 2020

¹²Hasil wawancara oleh Ibu Nyai Hj. Istianah Ni'mah pada tanggal 20 Desember 2020

demi sedikit surut tidak seperti sediakala dan sangat disayangkan usahanya sekarang sudah tidak ada lagi.¹³

Tetapi beliau mempunyai peninggalan Pondok Pesantren yang berada di rumahnya sehingga prosesi belajar mengajar agama pun masih bisa berlanjut di kediaman beliau yang sekarang diteruskan oleh putrannya yang pertama yaitu KH. Sa'adduddin Annaschih L.c adapun namanya adalah Pondok Pesantren Elfath al-Islami.¹⁴

d. K.H Sa'ad Basyar

K. Sa'ad Basyar adalah salah satu dari putra Kyai yang terkenal di desa Ngmbelarejo yaitu dari pasangan K.H Zaenuri dan Ibu Nyai Muawwanah.

Dari perjalanan yang beliau lalui ketika di bangku sekolah tidak pernah sekalipun orang tuanya membimbingnya belajar. Dengan ketekunannya belajar dan bersungguh-sungguh beliau juga berprinsip “*Tidak aka akan ada usaha yang sia-sia*”. Dengan kesungguh-sungguhannya beliau, beliau tercatat di Madrasah Ibtidaiyyah sampai PGA (sekarang: Sekolah Menengah Atas) selalu masuk dalam kategori ranking tiga besar.¹⁵

Beliau menimba ilmu dari berbagai perguruan tinggi hingga pesantren. Beliau pernah menginjak disalah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta hanya selama 1 tahun. Setelah dari Yogyakarta beliau menginginkan Mondok dan meneruskan kuliahnya yang sempat terputus waktu itu. Beliau melanjutkan sekolah non formalnya yakni di Pondok Pesantren Jombang dan kulliah di Perguruan Tinggi Hasyim Asy'ari. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya dalam pondok juga kuliah beliau juga memiliki ide untuk membuat dekorasi, yang dikarenakan sekitar

¹³Mifrohul Hana, Samidi, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 83.

¹⁴Hasil Observasi langsung di Pondok Pesantren El-fath

¹⁵Hasil dari bulletin Hafara tahun 2019 Madrasah Dinniyah Darul

pondoknya tersebut sering ada Jam'iyah dari berbagai daerah yang pastinya membutuhkan dekorasi. Akhirnya dengan beliau membuat dekorasi dapat membayar kuliah dan memenuhi kebutuhan di Pondok Pesantren dengan jerih payahnya sendiri hingga akhir.

Kala di Pesantren beliau memiliki sifat yang murah senyum, menerima keadaan yang ada pada dirinya, *neriman* (apa adanya). Dengan perilaku beliau yang sedemikian membuat disegani oleh banyak orang.

Tahun 1986 merupakan tahun kesedihan bagi beliau karena sang bapak (mbah KH. Zaenuri) berpulang ke Rahmatullah. Setelah kepergian bapaknya beliau memutuskan untuk mondok saja di Pondok Pesantren Pacul Gowang waktu itu di asuh oleh Mbah Aziz (KH. M Abdul Aziz Manshur). Pada tahun 1983 beliau memulai kuliah dan mondoknya di Jombang dan pada tahun 1987 beliau di wisuda tanpa kehadiran seorang bapak.¹⁶

Setelah diwisudanya beliau dari perguruan tinggi dan juga Pondok Pesantrennya di Jombang waktunya beliau kembali di rumah halamannya untuk mengabdikan. Sampai di kampung halamannya beliau banyak tawaran untuk mengajar dari berbagai lembaga pendidikan yang menghampirinya. Tetapi beliau bersikukuh untuk mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Darul Ulum untuk mengikuti jejak langkah sang bapaknya.

Pada tahun 1991 beliau dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Ibu Nyai Siti Muti'ah dari Klaten dan dikaruniai empat orang anak. Sabar, tidak memaksakan kehendak anak-anaknya adalah merupakan cara-cara mendidiknya. Menjadi figure yang sangat disiplin juga diterapkan dalam keluarganya. Beliau juag berpesan kepada santri-

¹⁶Hasil Wawancara di kediaman beliau Ibu Nyai Siti Mu'tiah pada tanggal 19 Desember 2020

santrinya “*rajino ngaji meskipun rasa malas dan penat selalu ada*”.¹⁷

Beliau wafat pada tanggal 21 September 2019 dan di makamkan dekat kedua orang tuanya yaitu dibelakang Pondok Pesantren Putra Darul Ulum.

e. Mbah Kyai Nasucha

Mbah Kyai Nasucha beliau juga termasuk ikut mewarnai dalam perkembangan syariat Islam di Kudus terlebih khususnya di desa Ngembalrejo Bae Kudus dan sekitarnya, khususnya di desa Ngethuk. Beliau mempunyai lima anak yaitu: Mbah Muri, Mbah Ma'sum, Mbah Umi, Mbah Siti dan Mbah Khalim.

Semasa hidupnya konon beliau sering *ngangsu* (menimba air) setiap malamnya guna untuk menyediakan orang-orang yang datang ke masjidnya. Air tersebut digunakan untuk mandi, minum, dan lain-lain. Pada waktu itu ada seorang pedagang yang berkeluh kesah kepada Kyai Nasucha karena dagangannya tidak terjual satu pun. Kemudian beliau mensarankan pedagang tersebut untuk mandi dan minum air sumur di masjidnya. Setelah pedagang tersebut mengikut saran dari Kyai Nasucha akhirnya dagangan yang dijual tersebut satu per satu ada yang membelinya.

Namun, sekarang ini masjid beliau sudah di bangun lebih besar dan sumur tersebut sudah ditutup dan airnya disanyo. Hingga saat ini sebagian orang percaya akan khasiat air tersebut. Masjid tersebut berada di Ngetuk yang bernama Masjid Al-Muttaqin yang merupakan peninggalan Mbah Nasucha yang telah diwakafkan.

Karomah lain yang dimiliki beliau adalah bisa menghentikan Kereta Api dengan susurnya (sirihnya). Pada saat itu, anak beliau menangis ketika mendengar bunyi bel kereta api tersebut. Masinis tersebut sudah berusaha memperbaikinya tapi nihil. Kemudian

¹⁷Dari kutipan beliau Alm. KH. Sa'ad Basyar di bulletin Haffara Madrasah Diniyah Darul Ulum tahun 2020

masinis tersebut tersadar kalau sedang berhenti di sekitar rumah orang hebat. Akhirnya masinis tersebut meminta maaf kepada Mbah Nasucha, beliau mengatakan jangan membunyikan bel ketika melewati di daerah ini.¹⁸

Mbah Nasucha wafat tiga hari setelah Idul Adha. Setiap haulnya diperingati dengan ziarah makam beliau. Untuk anggota keluarga di laksanakan ba'da Ashar dan ba'da maghrib untuk umum. Dan setiap seminggu sekali pada hari Jum'at juga dilaksanakan Khotmil Qur'an oleh Pondok Pesantren An-Nasuchiyah setiap ba'da subuh.¹⁹

Makam beliau berada di dukuh Kauman, Ngembalrejo Bae Kudus. Tepatnya di makam umum belakang makam keluarga H.M. Roesdji. Makam beliau dan istri diberikan keramik dan dibuat seperti gazebo bernuansa hijau.²⁰

4. Tradisi Masyarakat Ngembalrejo

Guna melestarikan adat istiadat atau tradisi yang diturunkan dari nenek moyang hingga sekarang masyarakat Ngembalrejo masih melestarikan tradisi tersebut yaitu:

- a. Upacara Tingkeban atau mitoni, dilakukan pada saat janin masih berusia tujuh bulan dalam perut ibu. Dalam tradisi santri, pada upacara tingkeban ini seperti yang dilakukan di daerah Bagelen dibacakan nyanyianperjanjen dengan alat musik tamburin kecil. Nyanyian ini dibawakan oleh empat orang dan dihadapan mereka duduk sekitar 12 orang yang turut menyanyi. Nyanyian perjanjen ini sesungguhnya merupakan riwayat Nabi Muhammad yang bersumber dari kitab Al-Barzanzi.

¹⁸Mifrohul Hana, Samidi dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqilla Kudus, 2018), 63.

¹⁹Hasil wawancara oleh saudara Siti Khosiyatun salah satu santri Ponpes An-Nasuchiyah pada tanggal 24 November 2020

²⁰Hasil dokumentasi di Makan Mbah Nasucha dan Istrinya pada tanggal 1 Desember 2020

- b. Upacara kelahiran, dilakukan pada saat ini diberi nama dan pemotongan rambut, pada waktu bayi berumur tujuh hari atau sepagar. Karena itu slametan pada upacara ini disebut dengan korban aqiqah yang diucapkan dalam lidah jawa keka, ditandai dengan penyembelihan hewan aqiqah berupa kambing dua ekor bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.
- c. Upacara Sunatan, dilakukan pada saat anak laki-laki dikhitan. Namun apada usia mana anak itu dikhitan, pada berbagai masyarakat pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang melaksanakannya antara usia empat sampai delapan tahun, dan juga antara usia 12 sampai 14 tahun. Pelaksakan khitan ini sebagai bentuk wujud nyata tentang melaksanakan hukum Islam. Sunatan atau Khitanan ini merupakan pernyataan pengukuhan sebagai seorang Islam. Karena itu, seringkali sunatan disebut *selam*, sehingga mengkhitankan dikatakan *nyelamaken*, yang mengandung makna mengislamkan (*ngislamaken*).²¹
- d. Upacara perkawinan, dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang rumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan syariat Islam yakni akad nikah (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi. Slametan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad, nikah, tahap akad nikah, dan tahap sesudah akad nikah (*ngundhuh manten*, resepsi pengantin)
- e. Upacara kematian, upacara untuk orang-orang yang meninggal setelah 3, 7, 40, 100, dan 1000 hari, merupakan budaya lokal jawa, upacara tersebut disebut “selamatan” dari kata Islam dan salam, yakni kedamaian atau kesejahteraan. Upacara ini kemudia disebut *tahlilan* dari kata *tahlil* yakni lafal *la ilaha illa*

²¹Mifrohul Hana, Samidi Khalim, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*, (Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 56.

Allah secara bersama-sama. Tahlilan juga digunakan untuk kirim doa kepada leluhur kita , mau pindah rumah, naik pangkat, berangkat atau pulang dari haji.²²

5. Pemerintah Desa Ngembalrejo

Pemerintahan merupakan sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat suatu hukum atau undang-undang disuatu wilayah atau negara. Yang artinya pemerintah adalah suatu bada atau lembaga public yang memiliki tugas dan mewujudkan tujuannya.²³


Sebagaimana yang ada di desa Ngembalrejo juga memiliki system pemerintahan yang baik. Dalam peraturan Desa Ngembalrejo Nomor Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.



²²Mifrohul Hana, Samidi Khalim, dkk, *Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus*,(Kudus: LSM Aqila Quds, 2018), 56.

²³Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.2, 149.

Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Ngembalrejo



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngembalrejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

a. Pemerintahan Desa (Pemdes)²⁴

NO	Jabatan	Nama	SK	Masa Jabatan
1	Kepala Desa	Moh. Zakaria	17 Desember 2019 141.1/2019	2020-2025
2	Sekretaris Desa	Achsin Rochin,S.H	20 November 2009 813/353/2009	s/d usia 58 th
3	Kasi Pemerintahan	Sudarmadji	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 65 th
4	Kasi Kesejahteraan	Sudawi	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 65 th
5	Kasi Pelayanan	Ahmad Supriyanto	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
6	Kaur TU & Umum	Siti Amindah	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
7	Kaur Perencanaan	Siti Norsiyah	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
8	Kaur Keuangan	Syahidin	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
9	Kadus Ngetuk	Nasruddin	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 65 th
10	Kadus Conge	Suba'I Thohari	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 65 th

²⁴Hasil dokumentasi arsip di Balai Desa Ngembalrejo pada Tanggal 11 November 2020

11	Kadus Mijen	Suparmito	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 65 th
12	Kadus Kauman	Umar Chotob	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
13	Kadus Boto Lor	Nuril Huda	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th
14	Kadus Boto Kidul	Ahmad Sya'roni	26 November 2018 141/29/2018	s/d usia 60 th

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)²⁵

No	Jabatan	Nama	SK	Masa Jabatan
1	Ketua	Drs. Agus Mustofa		2019-2024
2	Wakil Ketua	H. Hardiyanto		2019-2024
3	Sekretaris	Putri Retno Ariyani		2019-2024
4	Anggota	Partono		2019-2024
5	Anggota	Bambang Purnomo		2019-2024
6	Anggota	Ana Setyawati		2019-2024
7	Anggota	M. arifin		2019-2024

6. Visi dan Misi Desa Ngembalrejo

a. Visi Desa Ngembalrejo

*“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Government) menuju Desa Ngembalrejo yang lebih ISTIMEWA (Islami, Sejahtera, Terampil, Indah, Menawan, Edukasi, Wibawa, dan Amanah)”.*²⁶

²⁵Hasil dokumentasi arsip di Balai Desa Ngembalrejo pada Tanggal 11 November 2020

²⁶Hasil dokumentasi arsip di Balai Desa Ngembalrejo pada Tanggal 11 November 2020

- b. Misi Desa Ngembalrejo
- 1) Melanjutkan program-program Pemerintahan Desa Ngembalrejo periode lalu yang belum terealisasi, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Ngembalrejo Tahun 2013-2019
 - 2) Pemeberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi:
 - a) Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas
 - b) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu dengan cara: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
 - 3) Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngembalrejo yang meliputi:
 - a) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b) Profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
 - c) Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, dan benar
 - d) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengeepankan prinsip partisipatif dan gotong royong masyarakat.
 - 4) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan akses partisipasi warga mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan program-program desa.
 - 5) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Ngembalrejo yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 6) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang nyaman huni dan bermartabat.

- 7) Mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam aspek membangun kohesi kehidupan masyarakat desa.
- 8) Menguatkan organisasi keagamaan dalam rangka membangun spiritualitas dan berperan dalam aspek sosial ekonomi umat.²⁷

B. Deskripsi Data

1. Fenomena *Risywah* dan implikasi *Risywah* dalam Pilkades di Desa Ngembalrejo

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah sangat menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme pada saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan berlangsung.²⁸

Dengan demikian dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut banyak berbagai bentuk sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan terangnya menyatakan dukungannya ke salah satu calon masing-masing. Ada yang bersifat tertutup ada juga yang sifatnya terbuka. Namun tidak dipungkiri bahwa pesta demokrasi ini ada beberapa kelemahan pada system penyelenggara. Kampanye tersebut juga tidak luput dengan praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme.²⁹

Faktor lingkungan sosial masyarakat berupa internalisasi, sosialisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur sikap perilaku atau kepribadian masyarakat.

²⁷Hasil dokumentasi arsip di Balai Desa Ngembalrejo diakses 11 November 2020

²⁸Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Sabekti, Demokrasi Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal: Politik*, Vol.1, No. 2, (2016), 232.

²⁹Amirotun Sholikhah, Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), *Jurnal: Komunikasi*, Vol.8, No.1, 80.

Perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat.

Menurut Davit Apter, dalam budaya politik masyarakat mengharapkan kaum elite pemerintahan dapat mengatur dan menyediakan segala kebutuhan masyarakat. Akibatnya kepemimpinan pemerintahan cenderung mempertajam sentralisasi, seperti monolitik dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Bagi masyarakat yang paham tentang tindakan-tindakan dalam pemerintahan barangkali kurang nyaman dengan kondisi yang dirasakan. Oleh karena itu masyarakat memimpikan sosok pemimpin yang mengayomi masyarakat, jujur, dan terbuka.³⁰

Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak terlepas dengan perilaku atau tindakan yang sudah membudaya dalam masyarakat seperti praktik-praktik *risywah* atau juga disebut dengan *money politik*. Mengenai pernyataan di atas, masyarakat dan para tokoh berpendapat bahwa:

Perilaku *risywah* tersebut sudah membudaya di seluruh kalangan masyarakat tidak lain di Desa Ngembalrejo pun begitu. Masyarakat Ngembalrejo dengan adanya perilaku tersebut ada beberapa yang mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak baik menurut Agama.

Perilaku *risywah* atau yang biasa masyarakat sebut dengan Amplop, didalamnya berupa uang, foto paslon, dan berupa perjanjian dari salah satu Paslon. Yang memberikan itu dinamakan *Sabet* (orang-orang suruhan yang memberikan uang kepada masyarakat) tersebut sudah ada sejak dahulu dan ini belum ditemukan benang merahnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Ngembalrejo untuk menjadi desa yang bersih, jujur dan adil. Bahwa, perilaku tersebut hal yang sangat tidak baik atau haram menurut hukum Islam.³¹ Pendapat dari Saudara Didok tersebut disepakati oleh para Ulama' adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur

³⁰Hasil wawancara dengan Ibu Supartika pada Tanggal 21 November 2020

³¹Hasil wawancara dengan Ibu Hastuti pada tanggal 20 November 2020

membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang semestinya benar. Akan tetapi Ulama menganggap halal jika sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap.³²

Dengan demikian, bahwa masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Kepala Desa (Kades) memiliki Tim Sukses. Seperti Tim yang memberikan uang atau amplop kepada masing-masing masyarakat yaitu *Sabet*, *Sabet* bertugas memberikan amplop tersebut pada satu hari sebelum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Jadi, di dalam saku celana masing-masing *sabet* sudah banyak amplop yang didalamnya berupa uang, foto, dan janji-janji. Terkadang dari masing-masing Tim *Sabet* mengalami perkelahian yang dikarenakan masalah proses kecepatan dalam memberikan uang kepada masing-masing masyarakat.³³

Akhirnya amplop itu bisa diterima oleh masyarakat yang diberikan oleh *sabet* pada waktu malam hari dan setelah shalat subuh. Masyarakat Ngembalrejo biasa mengenal dengan sebutan Serangan Malam atau Serangan Fajar. Proses pelaksanaan tersebut dilakukan secara cepat oleh *sabet* dan diam-diam antara masing-masing Tim *sabet* dari Paslon.³⁴

Dengan demikian massa pemilu seperti halnya Pilpres, Pilgub, Pilkada, Pilkades tidak luput dengan permainan politik yakni memberi suatu imbalan materi kepada hakim atau yang lainnya. Tidak lain seperti di Desa Ngembalrejo ini kontestasi politik tingkat Desa yakni Pilkades juga tak luput dari *money politic*. Beberapa agamawan juga menyatakan bahwa politik uang itu haram namun juga tidak menyatakan boleh. Seperti yang dikutip oleh Sabilal Rosyad dari tesisnya Abdurrahman bahwa praktik *money politic* dalam pemilu berbeda dengan

³²M.Nurul Irfan, *Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, Jurnal: Ahkam Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.11, No.2 (2009), 174.

³³Hasil wawancara dengan Ibu Hastuti dikediamannya pada tanggal 20 November 2020

³⁴Hasil wawancara oleh Ibu Sunami Desa Ngembalrejo 19 November 2020

risywah kepada hakim. Pemberian uang kepada rakyat itu hanya sebatas *jalbu al-mahabbah* (menarik simpati atau kasih sayang) tidak ubahnya hanya seperti berdoa agar dicintai orang lain, jadi tidak ada bedanya mencari simpati dan kasih sayang.

Lebih lanjut, Abdurrahman juga menyatakan bahwa praktik *money politic* dalam pemilu tidak bisa dihukumi haram secara merata. Walaupun dalam sebuah literatur *fatawa Shar'iyah Muashiroh* menyatakan haram, tetapi beliau masih keberatan dengan pendapat tersebut. Alasannya bahwa belum tentu orang-orang yang menerima uang memilih calon yang memberinya uang.³⁵

Selanjutnya, pendapat Abdurrahman ini sama halnya yang peneliti kutip dari Skripsi Badrus Surur yang menyatakan dari Madzhab Hanafiah menyebutkan bahwa *risywah* memiliki berbagai macam bentuk diantaranya, apabila pemberian ditujukan untuk menarik simpati dan timbulnya rasa kasih sayang maka hal ini halal baik bagi pemberi maupun penerima. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang Artinya: “*Saling memberilah, niscaya kalian akan saling mencintai.*”³⁶

2. Konsep *Risywah* dalam perspektif al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 menurut Tafsir Ibn Katsir

a. Biografi Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir yang nama lengkapnya ialah Isma'il bin 'Amr Al-Qurasyi bin Katsir ad-Dimasqy 'Imaddudin Abul Fida' al-Hafiz al-Muhaddis asy-syafi'i. Ia bisa dipanggil dengan sebutan Abu Fida', ia lahir di Basrah tahun 700H/1300M.³⁷

Dalam bidang hadis, ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz, ia memperoleh ijazah dari al-Wani. Ia juga dididik oleh pakar hadis terkenal di Suriah yakni

³⁵Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqhasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2017), 16.

³⁶Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 56.

³⁷Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: LiteraAntar Nusa, 2016), 536

Jamal ad-Din al-Mizzi (W. 742H/1342M), yang kemudian menjadi mertuanya sendiri. Dalam waktu yang cukup lama, ia hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang Zindik yang didakwa menganut paham ghuful (Inkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh Gubernur Suriah, Altunbuga al-Nasiri di akhir tahun 741H/1341M.

Selain itu Ibn Katsir dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah dan fiqh. Muhammad Husain al-Zahabi, sebagaimana dikutip oleh Faudah berkata, “Imam Ibn Katsir adalah seorang pakar fiqh yang sangat ahli, seorang ahli hadis dan mufasir yang paripurna, dan pengarang dari banyak kitab.” Demikian pula dalam bidang ilmu fiqh atau hukum, ia dijadikan tempat konsultasi oleh para penguasa, seperti dalam pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (761H/1358M).³⁸

- b. Karya-karya yang pernah dihasilkan oleh Ibn Katsir adalah:

Dalam bidang sejarah, Ibn Katsir menulis beberapa kitab antara lain *al-Bidayah wa al-Nihayah* (yang terdiri dari 14 jilid) yaitu memaparkan pelbagai peristiwa sejak awal penciptaan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768H. Sejarah dalam kitab ini dapat dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan Nabi Saw dan *kedua*, sejarah Islam mulai periode dakwah Nabi Saw di Mekah sampai pertengahan abad 8H.³⁹ *Al-Fusul fi Sirah al-Rasul, Thabaqat asy-syafi'iyyah, Qassas al-anbiya'*, dan *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*. Dari ketiga buku tersebut, *al-Bidayah wa al-Nihayah* adalah karya monumentalnya dalam bidang sejarah. Kitab ini

³⁸Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 132-133.

³⁹Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 43.

sampai sekarang masih menjadi kitab rujukan primer dalam kajian sejarah Islam.⁴⁰

Dalam bidang ilmu Hadis, Ibn Katsir menulis sejumlah kitab diantaranya kitab *Jami al-Masanid wa al-Sunan* (8 jilid) dalam penyusunan kitab hadis ini ia menggunkan dengan tertib huruf. *Kutub al-Sittah, al-Takmilah fi Ma'rifat al-Siqat wa al-Mujahal* kitab ini berisi (5 jilid) merupakan perpaduan dengan kitab *Tahdzib al-Kamal* karya al-Mizzi dan *Mizan al-Itidalk* karya adz-Dzahabi yang berisi tentang perawiperawi hadis *al-Mukhtasar* sebagai ringkasan kitab *Muqaddimah li 'Ulum al-Hadis* karya Ibn Salah, dan *Adillah al-Tanbih li 'Ulum al-Hadis*. Ibn katsir juga menyusuri *Shahih Bukhori* yang penyelesaiannya dilanjut oleh Ibn Hajar al-Asqalani.

Dalam bidang fiqih, ia menghasilkan beberapa kitab diantaranya kitab *al-Ijtihad fi Thalal al-Jihad* didalamnya menjelaskan tentang menggerakkan semangat juang dalam mempertahankan pantai Libanon Syiria dari sebuah Raja Franks dari Cyprus dengan demikian karya ini memperoleh inspirasi dari kitab Ibn Taimiyah yaitu *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Ada juga tentang kitab *Ahkam* yang didasarkan pada al-Qur'an.

c. Sejarah Tafsir Ibnu Katsir

Mengenai nama tafsir yang dikarang oleh Ibn Katsir ini, tidak ada data yang dapat memastikan berasal dari pengarangnya. Hal ini karena dalam kitab tafsir dan karya-karya lainnya, Ibn Katsir tidak menyebutkan judul atau nama kitab tafsirnya, padahal untuk karya-karya lainnya ia menamainya. Meski demikian, para penulis sejarah tafsir Al-Qur'an, seperti Muhammad Husain adz-Dzahabi dan Muhammad Ali as-Shabuni, menyebutu tafsir karya

⁴⁰Maliki, Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, *Jurnal: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, el-Umadah* Vol.1, No.1, (2018), 77-78.

Ibn Katsir ini dengan nam Tafsir Al-Qur'an al-Adzim.⁴¹

Dengan demikian, tafsir Ibn Katsir ini muncul pada abad ke 8 H/14 M. Kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M, yang terdiri dari empat jilid. Tafsir ini disusun oleh Ibn Katsir berdasarkan pada tertib susunan baik ayat maupun surah sesuai dengan mushaf al-Qur'an, yang lazim disebut dengan tartib mushafi, adapun urutan ke empat jilid kitab ini sebagai berikut: jilid 1 berisi tafsir surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nisa', jilid kedua berisi tafsir surah al-Maidah sampai dengan surah an-Nahl, jilid ketiga berisi tafsir surah al-Isra' sampai dengan surah Yasin, dan jilid ke empat berisi tafsir surah al-Saffat sampai dengan Al-Nass.

Diantara ciri khusus tafsirnya ialah perhatiannya yang besar kepada masalah tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an (menafsirkan ayat dengan ayat). Tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis.

d. Corak dan Metode Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibn Katsir ini dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-laun wa al-ijtihad*) *tafsir bi al-ma'tsur* atau *tafsir bi al-riwayah*, karena tafsir ini ia sangat dominan memakai riwayat atau hadis, pendapat sahabat dan thabi'in. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normative-historis yang berbasis utama kepada hadis atau riwayat. Namun Ibn Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.⁴²

Adapun metode (*manjah*) yang ditempuh oleh Ibn Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai *manhaj tahlili* (metode

⁴¹Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Sapidodadi, 1992), 370.

⁴²Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 65

analitis). Kategori ini dikarenakan pengarangnya menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf al-Qur'an. Meski demikian, metode penafsiran kitab ini pun dapat dikatakan semi tematik (*maudhu'i*), karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat, kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan itu.⁴³

e. Penafsiran Ibnu Katsir tentang *risywah*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.

Asbabun Nuzul ayat diatas dijelaskan Ibn Katsir dalam tafsirnya Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.⁴⁴

⁴³Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 17.

⁴⁴Kampung sunah, Ebook, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. (2017), 279.

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil Ibnu Hayyan, dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim."

Juga telah disebutkan dalam kitab Sahihain, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون
 ألحن بحجته من بعض
 فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من
 نار، فليحملها، وليذرها

Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputusan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka, karena itu, hendaklah seorang menyanggahnya atau meninggalkannya.⁴⁵

⁴⁵Abu Fida' Ismail bin Katsir ad-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, hlm.306

Dengan demikian, ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. jika keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya.

Karena itu, dalam ayat ini disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah:188)⁴⁶

Bahwasannya kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan kalian palsukan melalui ucapan kalian.⁴⁷ Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan.

Ibn Katsir juga menafsirkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan *al-Akl al-Batil* yaitu berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba,

⁴⁶Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah: 188

⁴⁷Kampung sunah, Ebook, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. (2017), 279.

judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, dan mempersengketakan harta kekayaan tetapi yang tidak ada saksi terhadap harta tersebut kepada penguasa atau hakim, agar dia bisa memakan atau mengambil harta tersebut.⁴⁸

Dengan demikian Banyak dari kalangan mufassir yang berpendapat tentang terkaitannya dengan Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah:188 yang di tafsirkan oleh Ibn Katsir. Yakni Jalaluddin As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalainnya menjelaskan dari lafadz *al-Batil* dalam Q.S Al-Baqarah: 188 adalah lawan dari *al-haq* (kebenaran), yang bermakna segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktik riba dan lain halnya yang dilarang oleh Islam. Adapun dengan lafadz *tadlu* adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk meyelesaikan perkaranya dengan cara yang bathil sampai orang yang diharapkan yaitu mengambil orang lain. Sedangkan lafadz *bil istmi* adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang bathil walaupun itu kelihatannya benar.⁴⁹

Imam Ath-Thabary juga mengomentari Q.S Al-Baqarah ayat 188 katanya “*Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil*”, Allah menyebutkan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil sama seperti memakan hartanya sendiri dengan cara batil. Seperti dalam firmanNya:

 وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط

“Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” (QS. Al-Hujuraat:11)

⁴⁸Abdurrohman Misno, Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur’an, *At-Tadabbur, Jurnal: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 113.

⁴⁹Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 196.

Makna dari ayat tersebut janganlah kalian saling mencela, karena seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah memakannya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan Allah untuk memakannya. Oleh karena itu, arti dari lafadz *wa tadlu* adalah kalian saling bertentangan dengan masalah harta dan mengadukannya ke hakim agar kalian bisa memakan sebagiannya dengan jalan dosa seperti menyuap ini.

Adapun makna *bil istmi* yaitu memakannya dengan cara yang haram yang telah dilarangnya. Kalian memakan harta tersebut dengan sengaja padahal kalian tahu hal itu adalah dosa dan suatu bentuk kemaksiatan.⁵⁰

Dari QS. Al-Baqarah: 188 Ibn Katsir mengharamkan bagi seseorang memakan sesuatu dengan jalan yang bathil. Adapun dari surat yang kedua, Ibn Katsir memperjelas bagi seseorang yang mengambil harta tanpa sepengetahuan orang lain layaknya pencuri maka Ibn Katsir memberi penegasan untuk hukum potong tangan.

3. Implikasi praktik *Risywah* dalam kontestasi politik tingkat Pilkades di Desa Ngembalrejo

Risywah merupakan penyakit masyarakat yang berkembang secara terus menerus yang menjangkit seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari masyarakat bawah hingga masyarakat sekelas pejabat dan pemerintahan tak luput dari penyakit ini. Perilaku ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar sehingga memunculkan gelitikan para kritikus dan peneliti.⁵¹

Seringkali pula orang-orang tidak faham betul dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah. Memang benar salah satu langkah dan tipu daya setan adalah mengubahnya suatu nama yang haram dengan

⁵⁰Ibnu Jarir Ath-Thabary, *Jami' al-Bayan*, (Darul Fikr, Juz II, 1998), 252.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Ibu Supartika salah satu warga Dsn.Kauma, Desa Ngembalrejo pada Tanggal 21 November 2020

nama yang menggiurkan seperti yang ada di Desa Ngembalrejo dengan Amplop, Shadaqah, untuk transportasi ke Balai Desa, atau untuk membeli bensin.⁵²

Dengan demikian, perilaku *risywah* dapat membantu di kalangan masyarakat Ngembalrejo yang kurang mampu.⁵³ Oleh karena itu, masyarakat Ngembalrejo dengan begitu menerima Amplop tersebut sebagai bentuk menghormati bagi si pemberi.

Dari beberapa masyarakat Ngembalrejo dapat memahami bahwa *risywah* atau yang mereka kenal dengan istilah sogok, suap dan lain sebagainya bahwa perilaku *risywah* itu haram dan itu dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat.⁵⁴ *Sabet* mengatas namakan Amplop ini bukan sogok melainkan mengatas namakan Amplop sebagai transportasi ke Balai Desa ketika Pemilihan. Oleh karena itu, masih ada beberapa warga yang berhati-hati dengan jalannya Amplop tersebut karena sama saja menerima barang atau harta di jalan yang bathil. Seperti peneliti temukan dari beberapa masyarakat berpendapat bahwa:

Menurut Ibu Sunami “*daripada menerima uang atau Amplop waktu Pilkades dengan niat menyuap lebih mending saya menyanyi di depan Televisi sudah mendapat uang dari sang suami daripada makan sesuatu di jalan yang tidak benar akan mengakibatkan sebuah perilaku yang tidak baik*”.⁵⁵ Dari pendapat Ibu Sunami tersebut merupakan bentuk kehati-hatiannya beliau terhadap sesuatu yang masih samar atau belum jelas.

Pendapat Ibu Sunami ini hampir sama ketika peneliti temukan waktu mengikuti pengaosan rutin di Ndalemnya Ustadzah Umi Hanifa beliau mengatakan “ketika *sabet* datang ke rumah dan memberikan uang atau Amplop maka diterima saja sebagai bentuk penghormatan

⁵²Hasil wawancara dengan Ibu Hastuti salah satu warga Dsn.Kauman, Desa Ngembalrejo 20 November 2020

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin salah satu warga Dsn.Boto Lor, Desa Ngembalrejo 19 November 2020

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Muti'ah pada tanggal 22 November 2020

⁵⁵Hasil wawancara Ibu Sunami salah satu warga Dsn.Boto Lor, Desa Ngembalrejo Pada Tanggal 19 November 2020

kepada yang memberi. Akan tetapi uang atau Amplop yang sudah diterima jangan sekali-kali digunakan untuk membeli makanan atau sesuatu yang masuk di dalam tubuh dikarenakan sedikit banyaknya sesuatu yang masuk di dalam tubuh seseorang dengan jalan yang bathil akan mengalir bersamaan dengan darah yang mengakibatkan kerasnya hati setiap manusia, lebih baik dibelikkan yang lainnya seperti kucir rambut, pernak-pernik atau barang yang sekiranya tidak masuk kedalam tubuh⁵⁶.”

Peneliti juga menemukan dari pendapat Bapak K. Kasmidi beliau mengatakan “*pemberian amplop ketika Pilkades tersebut beda dengan yang namanya suap, karena ketika sabet datang ke rumah saya disitu mengatakan atau menggunakan akad untuk meminta mohon do’a restu, jadi menurut saya ketika menerima amplop waktu Pilkades tidak apa-apa karena akadnya memohon do’a restu*”.

Jadi, beliau bapak K.Kasmidi membolehkan menerima *risywah* disitu tidak haram hukumnya dikarenakan akad yang berlangsung adalah meminta do’a. Beliau lebih mengedepankan akadnya terlebih dahulu.

Amplop atau *risywah* yang sudah menjamur di kalangan masyarakat Ngembalrejo bahwa munculnya sebuah perbuatan maksiat akan menyebabkan keretakan dalam hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang di antara individu-individunya menimbulkan kebencian, permusuhan serta tidak saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Di antara implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya suap, sogok, *risywah*, amplop di dalam lingkungan masyarakat mengakibatkan munculnya tersebarny perilaku-perilaku nista, lenyapnya perilaku-perilaku utama yaitu akhlak yang baik dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya di antara satu dengan yang lainnya.⁵⁷

Dengan demikian pendapat diatas diperkuat oleh sabda Nabi Saw yang artinya: “*sesungguhnya bila*

⁵⁶Hasil pengaosan rutin di kediaman Ustadzah Umi Hanifa pada 12 November 2020

⁵⁷Hasil wawancara oleh Tokoh Agama Ngembalrejo Bapak K.Kasmidi 2 Desember 2020

manusia telah melihat kemungkaran lantas tidak mengingkarinya, maka telah dekatlah Allah meratakan adzabNya terhadap mereka” (HR. Imam Ahmad)⁵⁸

Dari sabda Nabi Saw tentang akhlak yang baik, peneliti menemukan pendapat dari Laporan Partisipatory Action(PAR) yang menyatakan bahwa:

Akibat langsung yang ditimbulkan oleh politik uang adalah merusak mental masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya adalah warga negara yang taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terseret menjadi manusia yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama.⁵⁹

Dalam kasus penyuaipan atau *risywah* yang mana masyarakat Ngembalrejo dikenal dengan istilah Amplop melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap (*al-rasy*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap.⁶⁰

C. Analisis Data

1. Analisis Fenomena *Risywah* dan Implikasi *Risywah* dalam Pilkades di Desa Ngembalrejo

Fenomena bantuan politisi ini dalam perspektif sosiologi politik dapat dipahami sebagai wujud system pertukaran sosial yang sering terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya system pertukaran sosial yang seimbang. Teori pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologis bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan,

⁵⁸Syaikh Abdul Aziz, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), 27.

⁵⁹Nur Syamsudin dan Briliyan dkk, Pemberdayaan & Perubahan Perilaku Politik Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu di Kota Semarang, *Jurnal: Laporan Partisipatory Action(PAR)*, (2014), 11.

⁶⁰M.Nurul Irfan, Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, *Jurnal: Ahkam Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.11, No.2 (2009), 175.

tetapi proses psikologi untuk menetapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran.⁶¹

Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tidak seimbang. Maka dari ini, baik pelaku masyarakat menganggap dan menilai bahwa politik uang sebagai suatu bentuk kewajaran serta dilakukan secara sadar. Publik memahami betul tentang politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau iming-iming secara kelompok.

Bahasannya didalam UU sudah tertera bagi seseorang yang korupsi, suap menyuap, itu termasuk kerugian keuangan negara. Dalam kasus suap-menyuap yang berbunyi:

“Menyuap Pegawai negeri/pasal 5 ayat (1) huruf a”, unsure-unsurnya adalah (1) setiap orang (2) memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (4) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. (diancan penjara paling singkat 1 than dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)”⁶²

Barangkali dari uraian diatas bahwa fenomena *risywah* juga sudah menjamur di kalangan tingkat pejabat hingga masyarakat bawah termasuk Desa Ngembalrejo ketika Pilkadaes tiba, praktik tersebut sudah lumrah bagi kalangan masayarat. Jika kita analisis dari hukum-hukumnya perilaku ini diharamkan sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

⁶¹Mashudi Umar, Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam, *At-Turats: Jurnal* Vol.2, No.1, (2015), 113.

⁶²Syuhada’, Dakwah Menyikapi Fenomena Pencucian Uang Hasil Korupsi, *AlHadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.12, No.24, (2013), 19.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.⁶³

Mengenai sejarah korupsi, memang cukup panjang. Menurut petunjuk Hnas G.Guterbock, catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuaipan terhadap hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunanai, dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah.⁶⁴

Tafsiran untuk ayat diatas kalau dilihat dalam konteks korupsi mengandung makna yang sangat tegas dalam pelarangan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-bathil*). Makna tersebut adalah menyuaip hakim, kadi dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuaip dari tuntutan.⁶⁵

Berangkat dari penjelasan ayat diatas tentang *risywah*, masih ada beberapa masyarakat Ngembalrejo yang mengetahui definisi sesungguhnya, mereka telah berhati-hati dalam menerima uang atau Amplop ketika Pilkadaes atau Pemilihan yang lainnya. Tetapi, ironisnya masih ada juga beberapa masyarakat yang memahami bahwa

⁶³Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah: 188

⁶⁴Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman an Kemasyarakatan*, Vol.3, No.1, (2018), 68.

⁶⁵Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.3, No.1, (2018), 72.

pemberi suap atau *sabet* tersebut berada pada pihak yang salah. Namun karena mendapatkan uang atau Amplop, maka bagi yang menerima Amplop tersebut kemudian membohongi hati nuraninya bahwa Amplop tersebut bentuk kepedulian sang pemberi kepada sang penerima guna transportasi ke Balai Desa.

2. Analisis Konsep *Risywah* dalam perspektif Q.SAI-Baqarah ayat 188 menurut Tafsir Ibn Katsir

Untuk menganalisis berbagai macam kejahatan seperti *risywah* yang juga termasuk dalam tindakan korupsi, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana penafsiran Ibn Katsir terkait ayat-ayat *risywah* sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pada QS. Al-Baqarah: 188 Ibn Katsir dalam Tafsirnya menerangkan:

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”. Dari kata “*bathil*” pendapat dari Ibn Katsir menafsirkan dari kata *al-akl al-Batil* bahwa berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi, suap, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, dan mempersengketakan harta kekayaan tetapi yang tidak ada saksi terhadap harta tersebut ke penguasa atau hakim, agar dia bisa memakan atau mengambil harta itu.⁶⁶

Penafsiran Ibn Katsir juga diperjelas oleh pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain pada QS. Al-Baqarah: 188 bahwa kata *al-batil* ini yang dimaksud janganlah memakan sesuatu atau mengambil sesuatu di jalan yang haram menurut syara’ misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Dan dilarang mengajukan suatu perkara ke pengadilan dengan menyertakan uang suap guna meluluskan salah satu

⁶⁶Kampung sunah, Ebook, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. (2017), 279.

perkara yang telah diketahuinya bahwa perkara tersebut itu dosa.⁶⁷

Dengan adanya penafsiran dari Ibn Katsir mengenai dilarangnya memakan atau mengambil sesuatu di jalan yang batil, maka al-Syaukani menunjukkan dalil yang mengharamkan *risywah* yang terdapat dalam penafsiran Hasan al-Bashri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana juga yang diriwayatkan Ibnu Ruslan yang terdapat dalam QS. Al-Maidah:42 dari lafadz *al-shut* dipahami oleh keduanya sebagai *risywah*.⁶⁸

Lebih lanjut, Imam Jalaudhin As-Suyuthi dalam tafsirnya Jalalain juga berpendapat sama dengan Imam Al-Syaukani bahwasannya dalam QS. Al-Maidah: 42 dari lafadz *al-shut* yang artinya suatu barang yang haram yakni berupa uang suap. Jadi, beliau menjelaskan kepada kita ketika memutuskan suatu perkara itu jangan berat sebelah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁶⁹

Pada QS. Al-Maidah: 38 kata *Sariqah* ditafsirkan oleh Ibn Katsir sebagai pencurian harta orang lain. Dalam tafsir Ahkamnya, Syaikh Abdul Halim Hasan menegaskan bahwa ada dua macam pencurian, yakni pencurian besar dan pencurian kecil. Oleh karena itu, Syaikh Abdul Halim Hasan tidak memberikan eksplorasi yang cukup memadai terhadap ciri-ciri dan karakteristik pencurian besar. Ia lebih tertarik dengan pencurian kecil. Ia hanya menyebutkan bagi pencuri besar hukumnya adalah hukum mati, atau potong tangan dengan system disalib.

Syaikh Abdul Halim Hasan mengatakan kalau pencurian kecil itu secara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang bukan merupakan diamanahkan kepada orang yang mencuri. Ia juga menegaskan bahwa ada dua macam hukuman bagi pencurian kecil ini, yakni *had* (potong tangan) dan *ta'ziran* (diasingkan, didera, dan

⁶⁷Bahrn Abubakar, *Terj. Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 98.

⁶⁸M.Nurul Irfan, *Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal: Ahkam Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.11, No.2 (2009), 168.

⁶⁹Bahrn Abubakar, *Terj. Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 449.

dipenjar). Karakteristik pencurian tersebut kemudian berpengaruh besar terhadap jenis hukuman yang harus diterima orang tersebut.⁷⁰

Menurut peneliti yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul Halim Hasan tentang pencurian dosa kecil maupun besar ada sebuah hukum yang harus diterima bagi yang melakukan tersebut. Oleh karena itu, al-Dzahabi juga mengungkapkan dalam kitabnya yaitu *Kitab al-Kabir* bahwasannya suap merupakan salah satu dosa besar. Sebagaimana yang dikemukakan M. Irfan dalam tulisannya yang mengutip dari kitabnya al-Dzahabi yang berbunyi “*Sesungguhnya laknat atau kutukan diberikan kepada penyuaap, jika suap yang dilakukannya untuk menyakiti orang muslim atau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Adapun jika suap dilakukan untuk memperjuangkan haknya yang mestinya diterima atau untuk menolak kezaliman yang mengancam dirinya maka tidak termasuk dalam kategori suap yang pelakunya terlaknat. Tetapi risywah yang melibatkan hakim hukumnya tetap haram, baik risywah dimaksudkan untuk membatalkan yang benar maupun untuk menolak kedzaliman*”⁷¹

3. Analisis Implikasi praktik *Risywah* dalam kontestasi politik tingkat Pilkades di Desa Ngembalrejo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa implikasi *risywah* dalam kontestasi politik tingkat Pilkades di Desa Ngembalrejo banyak melibatkan dari berbagai kalangan yaitu dari para tokoh agama, masyarakat dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *risywah*, suap, sogok, Amplop itumerupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan tersebut. Dari itu, baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al adalah* (keadilan) dan *ihsan*(berbuat baik). Dari dua karakter ini

⁷⁰Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.3, No.1, (2018), 77.

⁷¹M.Nurul Irfan, Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, *Jurnal: Ahkam Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.11, No.2 (2009), 170.

menjadi indicator penyebab baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang⁷². Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimannannya terhadap Allah SWT. Seperti yang Allah telah firmankan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).*”⁷³

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam dan posisi yang diamanahkan kepadanya.

Seerti yang peneliti temukan dalam laman Kompas Jati Sarmono mengatakan “*harta yang susah payah dikumpulkan dari cara yang haram baik itu dari korupsi, mencuri, manipulasi, dan sebagainya terkadang akan hilang dalam sekejap, seperti rumahnya terbakar, mobilnya hilang dicuri, uangnya dirampok, hartanya disita oleh negara. Kehidupan mereka jauh dari keberkahan, ketenangan, dan selalu dalam kegelisahan, sebab doa'nya tidak terima.*”⁷⁴

Oleh karena itu, sebaik-baiknya makhluk itu harus amar ma'ruf nahi munkar sebisa mungkin. Mencari keberkahan, ketenangan, dan perdamaian selama masa

⁷²Mashudi Umar, Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam, *At-Turats: Jurnal* Vol.2, No.1, (2015), 114.

⁷³Qur'an Kemenag Surat An-Nahl: 90

⁷⁴Jati Sampurno, www.kompasiana.com, *Korupsi Suap Menyuaip serta Akibat Buruk Bagi Si Pelaku dan Keluarganya*, (2017).

hidup ini begitu susah kalau tidak dari diri sendiri dalam berhati-hati dengan segala sesuatu.

Implikasi *risywah* pada kontestasi politik di tingkat Pilkades di Desa Ngembalrejo akan menimbulkan banyak faktor seperti yang peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya. Yakni menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, kekacauan terhadap masyarakat, hubungan individu dengan yang lainnya.

